

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGATURAN  
PEMBERIAN UANG KOMPENSASI TERHADAP  
PEKERJA PKWT BERDASARKAN PP NO. 35 TAHUN  
2021 DAN UU NO. 11 TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Muhamad Wiratama Adiwijaya**

**201710115087**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : ANALISA ATAS PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI PEKERJA PKWT DAN  
PENGATURAN PEMBERIAN UANG  
KOMPENSASI TERHADAP PEKERJA  
PKWT YANG TELAH HABIS MASA  
KERJA BERDASARKAN PP NO. 35  
TAHUN 2021 DAN UU NO.11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA

Nama Mahasiswa : Muhamad Wiratama Adiwijaya

NPM : 201710115051

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 28 Desember 2022

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I



**Dhoni Yusra, S.H., M.H**  
NIDN. 0028077601

PEMBIMBING II



**Rama Dhianty, S.H., M.H**  
NIDN. 0303107304

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Dan Pengaturan Pemberian  
Uang Kompensasi Terhadap Pekerja PKWT  
Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 dan UU No.  
11 Tahun 2020

Nama Mahasiswa : Muhamad Wiratama Adiwijaya

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115087

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2023

Bekasi, Februari 2023

**MENGESAHKAN,**

Ketua Penguji : Dr. Awaludin Marwan, SH, MH, MA  
NIDN. 1027038601

Penguji I : Rahmat Saputra, SH, MH  
NIDN. 0304058306

Penguji II : Rama Dhianty, SH, MH  
NIDN. 0303107304

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Ilmu  
Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing  
NIDN. 0314029002

Dr. Slamet Pribadi, SH, M.Hum  
NIDK. 8879190019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Wiratama Adiwijaya  
NPM : 201710115087  
TTL : Jakarta, 23 Mei 1999  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisa Atas Perlindungan Hukum Bagi Pekerja PKWT dan Pengaturan Pemberian Uang Kompensasi Terhadap Pekerja PKWT Yang Telah Habis Masa Kerja Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 dan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adarekayasa atau unsur lainnya.

Bekasi, Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhamad Wiratama Adiwijaya

201710115087

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Wiratama Adiwijaya  
NPM : 201710115087  
TTL : Jakarta, 23 Mei 1999  
Prodi : Ilmu Hukum/Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Loyalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **ANALISA ATAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PKWT DAN PENGATURAN PEMBERIAN UANG KOMPENSASI TERHADAP PEKERJA PKWT YANG TELAH HABIS MASA KERJA BERDASARKAN PP NO. 35 TAHUN 2021 DAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non - eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi,

Yar . . . . . taan,



Muhamad Wiratama Adiwijaya

## ABSTRAK

**Muhamad Wiratama Adiwijaya, 201710115087, *Perlindungan Hukum Dan Pengaturan Pemberian Uang Kompensasi Terhadap Pekerja PKWT Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020.***

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan salah satu jenis perjanjian yang digunakan oleh para pihak untuk mengatur hubungan hukum antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun pada tahun 2020 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah atau mencabut beberapa aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT sebagian telah berubah, salah satunya yaitu lahirnya aturan tentang pemberian uang kompensasi terhadap pekerja PKWT yang telah habis masa kerjanya.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, dan metode pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat adanya perubahan atas perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, terdapat penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* pada aturan tentang pemberian uang kompensasi terhadap pekerja PKWT yang telah habis masa kerjanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, PKWT, dan Uang Kompensasi

## ABSTRACT

**Muhamad Wiratama Adiwijaya, 201710115087, *Legal Protection and Arrangements for Providing Compensation Money for PKWT Workers Based on Government Regulation Number. 35 of 2021 and Law Number. 11 of 2020.***

A Specific Time Work Agreement (PKWT) is a type of agreement used by parties to regulate the legal relationship between workers/laborers and employers as stipulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. However, in 2020 the government issued Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which changed or revoked several regulations contained in Law Number 13 of 2003. giving compensation money to PKWT workers who have finished their working period.

The research method used by the author in compiling this thesis is normative legal research, the research approach uses the statute approach, the sources of legal materials used are primary legal sources, secondary legal sources, and tertiary legal sources. Then the technique of collecting legal materials uses library research, and the method of processing and analyzing legal materials is carried out qualitatively.

The results of this study indicate that there has been a change in legal protection for PKWT workers after the issuance of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. In addition, there is the application of the *lex specialis derogat legi generali* principle to the rules regarding the provision of compensation money to PKWT workers who have finished their working period as stipulated in Law Number 11 of 2020 and Government Regulation Number 35 of 2021.

**Keywords:** Legal Protections, PKWT, and Compensation Money

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul **PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGATURAN PEMBERIAN UANG KOMPENSASI TERHADAP PEKERJA PKWT BERDASARKAN PP NO. 35 TAHUN 2021 DAN UU NO. 11 TAHUN 2020.**

Penulis menyadari dalam penulisan ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak lain, baik secara moril dan materil. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi, yakni kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Rr Dijan Widijowati, SH, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, SH, MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan ini, semoga Tuhan YME membalas segala kebaikan yang telah beliau berikan kepada penulis selama ini.
7. Bapak Dhoni Yusra, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.



Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan untuk beliau beserta keluarga.

8. Ibu Rama Dhianty, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang sudah memberikan kemudahan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan untuk beliau beserta keluarga.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Orang tua Penulis. Alm. Bapak Hari Santoso dan Ibu Wawat Rosliawati. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, doa, saran, dukungan, motivasi, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi penulis. Semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah SWT.
11. Kakak dari penulis. Dimas Prasedana Rahayu Permatasari. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, doa, saran, dukungan, motivasi dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi penulis. Semoga kalian senantiasa diberikan rahmat oleh Allah SWT.
12. Keponakan dari penulis. Muhammad Raffasya Al Ghifari dan Muhammad Khaisanu Adiarizki. Terima kasih telah memberikan warna dalam keseharian penulis.
13. Keluarga Besar Alm. H.M Damroh. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang dan support yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
14. Teman-teman A1 2017 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai tempat penulis dalam belajar ilmu hukum yang telah memberikan warna-warna kehidupan selama perkuliahan.


15. Kawan-kawan SMP penulis dari SMPN 21 Kota Bekasi yaitu Samsul Bahri Siregar dan Maulana Tri Andhani yang telah membantu dan menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan penulis. Daffa Okta Permana, Dzaky Perdana Dharmawan, Ahmad Surya, Muhammad Fachriyan, Adit Suprayetno, Ahmad Meidona Reformasie, Diva Aulia Nedih, Faula Hanum, Sisca Tunjung, Stephanie Gracia Leatemia yang telah membantu dan menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih telah memberikan canda, tawa, kenangan, dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini.
18. Seluruh pihak yang tidak mungkin penulis dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis agar skripsi ini dapat segera terselesaikan.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL SKRIPSI.....	I
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
LEMBAR PERNYATAAN.....	III
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	IV
ABSTRAK.....	V
ABSTRACT.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR SINGKATAN.....	XII
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Perumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.5.2 Manfaat Praktis.....	8
1.6 Kerangka Teoritis, Definisi Operasional, dan Kerangka Pemikiran.....	8
1.6.1 Kerangka Teoritis.....	8
1.6.2 Definisi Operasional.....	10
1.6.3 Kerangka Pemikiran.....	12
1.7 Metode Penelitian.....	12
1.7.1 Jenis Penelitian.....	13
1.7.2 Pendekatan Penelitian.....	13
1.7.3 Bahan Hukum.....	14
1.7.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.7.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	15
1.8 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Tinjauan Umum Hukum Ketenagakerjaan.....	18
2.1.1 Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.....	18
2.1.2 Aspek Hukum dan Tujuan Hukum Ketenagakerjaan.....	27
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pekerja.....	28
2.3 Tinjauan Umum tentang Pengusaha.....	33
2.4 Tinjauan Umum tentang Perusahaan.....	36
2.5 Tinjauan Umum Perjanjian Kerja.....	37
2.5.1 Pengertian Perjanjian Kerja.....	37
2.5.2 Syarat Sah Perjanjian Kerja.....	38
2.5.3 Unsur-Unsur dalam Perjanjian Kerja.....	41
2.5.4 Hal-hal yang Harus Dimuat Dalam Perjanjian Kerja.....	42
2.5.5 Penyebab Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	42

2.6 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	53
3.2 Pendekatan Penelitian .....	53
3.3 Bahan Hukum .....	54
A. Bahan Hukum Primer .....	54
B. Bahan Hukum Sekunder .....	55
C. Bahan Hukum Tersier .....	56
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	56
3.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	58
4.1.1 Kasus Posisi .....	58
4.2 Pembahasan .....	60
4.3 Analisa .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan .....	69
5.2 Saran .....	71
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>72</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>76</b>



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PKWTT	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
BPS	Badan Pusat Statistik
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PHI	Perselisihan Hubungan Industrial



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“BERDOA, BERUSAHA, DAN BERSYUKUR”***

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Keluarga tercinta, Ibu, Bapak, Kakak, serta seluruh saudara penulis yang telah menjadi alasan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen dan tenaga pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmunya, serta semua kesempatan yang telah diberikan kepada penulis.